



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS  
TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro yang disebabkan oleh fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya operasional distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, maka perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 65 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MALANG.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
5. LPG Tertentu adalah LPG Tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.

**BAB II**  
**HARGA ECERAN TERTINGGI**  
**LIQUEFIED PETROLEUM GAS**

**Pasal 2**

HET LPG Tabung 3 Kg di Daerah yang berada di dalam radius 60 Kilometer dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

**Pasal 3**

HET LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga <i>ex</i> Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10 %	Rp. 11.548,78	
b. Biaya Operasional Distribusi	Rp. 1.715,22	
c. Keuntungan Agen LPG Tabung 3 Kg	Rp. 1.150,00	
d. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur	Rp. 14.500,00	+
e. Margin Pangkalan/Sub Penyalur	Rp. 1.500,00	
f. HET LPG Tabung 3 Kg	Rp. 16.000,00	+

**Pasal 4**

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg *ex* agen diluar radius 60 Kilometer dari Stasiun Pengisian *Bulk* Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk* Elpiji (SPPBE)/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual *ex* agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kecamatan.

**Pasal 5**

Segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 17/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 28 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Februari 2015

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd,**

**ABDUL MALIK**  
**NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2015 Nomor 1 Seri A